



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 169 /KEP/HK/2023

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA 15 (LIMA BELAS) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN
RODA 6 (ENAM) MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : Dinke.Sekr.3334/050/XI/2022, tanggal 11 November 2022, Hal Permohonan Hibah Kendaraan Dinas yang berlokasi di Kabupaten/Kota Prov. NTT, perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/79/BPAD/2023 tanggal 21 Februari 2023, Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi NTT, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 15 (lima belas) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 15 (Lima Belas) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Dan Roda 6 (Enam) Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Dan Roda 6 (Enam) Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Pemerintah Kabupaten.
- KEDUA** : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :
- a. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. Pemerintah Kabupaten Alor;
 - d. Pemerintah Kabupaten Malaka;
 - e. Pemerintah Kabupaten Belu;
 - f. Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
 - g. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
 - h. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
 - i. Pemerintah Kabupaten Ende;
 - j. Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
 - k. Pemerintah Kabupaten Manggarai;
 - l. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - m. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA** : Identitas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 APRIL 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT di Kupang. *X*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 169/KEP/HK/2023

TANGGAL : 17 APRIL 2023

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**

No Urut	Nama Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Nomor Polisi	Thn Perolehan	Kondisi	Jumlah Barang	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mobil Ambulance	Toyota Hilux	Besi	DH 8117 WA	2017	Baik	1	334,718,866	Kab. TTS, RS Muder Ignacia
2	Mobil Ambulance	Toyota Hilux	Besi	DH 8112 WA	2017	Baik	1	334,718,866	Kab Sumba Barat Daya
3	Mobil Ambulance	Toyota Hilux	Besi	DH 8114 WA	2017	Baik	1	334,718,866	Kab Alor
4	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 8220 WA	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Malaka
5	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 229 WA	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Belu
6	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 8221 WA	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Alor
7	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 228 WC	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Flores Timur
8	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 8223 WA	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Sumba Timur
9	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 8219 WA	2018	Baik	1	372,100,000	Kab TTS, Pusk Kapan
10	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	Dh 8224 WA	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Rote Ndao
11	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 230 WC	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Ende
12	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 627 WC	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Nagekeo
13	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 628 WC	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Manggarai
14	Mobil Ambulance	Toyota/Hilux Pick Up 2.5L DSL	Besi	DH 231 WC	2018	Baik	1	372,100,000	Kab Sumba Tengah
15	Mobil Tangki	Toyota/DYNA 130 HT HIGH GEAR	Besi	DH 8066 WB	2018	Baik	1	439,000,000	Kab Sabu Raijua
TOTAL							15	5,536,256,598	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H

JOSEF ADREANUS NAE SOI